



KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA

Taun¹, Dea Aulia Rahmawati Putri², Dinda Khaerunisa³, Jelita Islahani Rehita⁴, Rafi Miftahul Awali⁵, Muhammad Farrel Aryo Rafasya⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author: taun@fh.unsika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 15 Maret 2025

Acceptance : 17 April 2025

Published : 27 April 2025

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Taun; Putri, Rahmawati, Aulia, Dea; Khaerunisa, Dinda; Rehita, Islahani, Jelita; Awali, Miftahul, Rafi; Rafasya, Aryo, Farrel, Muhammad (2025). "KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA". *MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 19-27, 2025.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.

Kata Kunci: *Integrasi, Disintegrasi, Korupsi, Kolusi, Nepotisme.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang beragam sehingga membuat Indonesia unik. Kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hasil dari kesatuan bangsa Indonesia yang beragam, yang memulai integrasi nasional. Sumpah pemuda yang diadakan pada 28 Oktober menyatukan pandangan dan pendapat dari pemuda-pemuda dari berbagai etnis

sebagai bagian dari nasionalisme, yang berarti kesatuan Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia.

Namun, akhir-akhir ini kesatuan dan persatuan Indonesia kian luntur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat membuat bangsa Indonesia terpecah belah atau disintegrasi. Salah satu praktik yang dapat membuat Indonesia mengalami disintegrasi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat KKN

Secara keseluruhan, praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak integritas sistem pemerintahan dan bisnis. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan ekonomi dengan menurunkan kepercayaan, menghambat pertumbuhan, dan menimbulkan ketidakadilan ketika menjadi populer dan tidak ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan KKN sangat penting untuk stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia.

Dari penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas “Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia” dalam suatu karya ilmiah, dimana KKN ini sangat merugikan bangsa Indonesia kedepannya terlebih di era digital dan globalisasi seperti saat ini.

Di Indonesia, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi masalah yang berkelanjutan dan merusak. Bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak bangsa Indonesia, dan bagaimana upaya pemberantasan dan pengawasan yang efektif dapat dilakukan untuk menghentikan ini dan mempertahankan persatuan?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian literatur yang memfokuskan pada masalah pelaksanaan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai refleksi 79 tahun Indonesia Merdeka. Kajian literatur ini berasal dari buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidikan moral dan pendidikan karakter sangat penting untuk keberlangsungan integrasi di Indonesia. Penulis kemudian melakukan analisis dari berbagai artikel dan buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas untuk memberikan informasi tambahan tentang masalah tersebut. Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelusuran literatur yang mencakup beberapa subtopik, seperti perbedaan integrasi dan disintegrasi, faktor-faktor penyebab disintegrasi, penyebab dan dampak terjadinya KKN, dan solusi untuk mengatasi KKN. Dari hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Integrasi dan Disintegrasi

a) Pengertian Integrasi

Integrasi berasal dari bangsa Inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Apabila sebagian besar masyarakat mencapai kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial, integrasi sosial akan terjadi. Menurut Howard Wriggins Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

Menurut Myron Weiner Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal. Menurut Soedjati Djiwandono Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan.

b) Pengertian Disintegrasi

Menurut Pedoman Umum Pelajar Sosiologi, disintegrasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana standar dan prinsip masyarakat rusak karena perubahan pada institusi masyarakat. Disintegrasi juga merujuk pada proses atau kondisi di mana suatu kesatuan atau entitas yang sebelumnya bersatu pecah atau terbagi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Salah satu masalah yang sangat berbahaya yang mengancam setiap negara dan bangsa, terutama bagi negara dengan populasi yang beragam etnis dan multikultural seperti Indonesia.

Konflik sosial dan perpecahan dapat menyebabkan negara seperti Indonesia runtuh kapan saja. Diskriminasi, konflik SARA, kriminalitas, dan pembentukan negara baru adalah beberapa masalah yang dapat muncul jika hal ini dibiarkan. Selain itu, Soerjono Soekanto menggambarkan disintegrasi bangsa sebagai proses hilangnya norma dan nilai masyarakat sebagai akibat dari perubahan lembaga kemasyarakatan. Pada akhirnya, nilai dan kebiasaan subjektivitas kelompok muncul, yang didasarkan pada perasaan solidaritas dan perjuangan, untuk menunjuk kelompok lain sebagai musuh. Secara harfiah, istilah "disintegrasi bangsa" mengacu pada pembagian suatu negara menjadi bagian-bagian yang berbeda. Meskipun fenomena ini tampaknya berasal dari gerakan pemisahan diri, sebenarnya itu berasal dari ketidakpuasan dasar terhadap cara pemerintah memperlakukan wilayah atau kelompok minoritas.

Gerakan ini dapat dipicu oleh masalah seperti ketidakseimbangan pembangunan, keadilan sosial, dan otonomi daerah.

Kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia ini menimbulkan kecenderungan kekacauan. Dalam gelombang reformasi, realitas baru muncul; aliansi ideologis dan politik muncul, dan daerah di luar Jawa menuntut otonomi. Konflik etnik dan konflik kelompok menjadi masalah tambahan yang mempersulit.

Faktor-Faktor Penyebab Disintegrasi

a) Pengertian Korupsi

Kata korupsi diambil dari bahasa Latin Corruption dan kata kerja *corrumpere* yang berarti membusuk, merusak, menggoncang, memelintir, menyuap. Transparency International percaya bahwa ini adalah perilaku pejabat publik, baik politisi, politikus atau pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka untuk memberikan keuntungan yang tidak wajar dan melawan hukum bagi diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka.

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi dapat ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Survei yang dilakukan oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tertinggi di antara negara-negara lain.

Secara garis besar, korupsi atau korupsi politik mengacu pada penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi internal. Tingkat keparahan korupsi bervariasi, mulai dari yang paling ringan, yaitu mengeksploitasi pengaruh dan dukungan masyarakat untuk memberi dan menerima bantuan, hingga korupsi formal yang parah, dan seterusnya.

Korupsi yang terjadi dalam politik dan pemerintahan bisa bersifat sepele atau serius, terorganisir atau tidak terorganisir. Meskipun korupsi sering memfasilitasi kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas pada bidang-bidang tersebut saja. Untuk mempelajari masalah ini dan mencari solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

b) Pengertian Kolusi

Kolusi adalah perjanjian rahasia antara pihak yang seharusnya bersaing tetapi justru bekerjasama untuk kepentingan bersama. Praktik kolusi sering terjadi di sektor pemerintahan dan bisnis, di mana kepentingan pribadi atau kelompok lebih penting daripada kepentingan umum (Jones, 2018).

Kolusi mengacu pada sikap dan perilaku tidak jujur yang membuat perjanjian tersirat ketika melakukan transaksi atau menggunakan uang atau semacam kemudahan sebagai pelumas agar segala sesuatunya berjalan lancar. Seringkali tujuan kolusi tersebut adalah untuk mengalahkan atau setidaknya melukai lawan dari pihak yang berkolusi. Dalam bidang penelitian ekonomi, kolusi terjadi dalam bidang industri ketika beberapa perusahaan saingan bekerjasama untuk kepentingan

bersama. Kolusi paling sering terjadi di pasar oligopolistik, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerjasama dapat mempengaruhi keseluruhan pasar secara signifikan. Kolusi adalah sikap dan perilaku tidak jujur yang membuat perjanjian secara tersirat pada saat melakukan perjanjian untuk memberikan uang atau semacam kemudahan sebagai pelumas agar segala sesuatunya berjalan lancar.

c) Nepotisme

Nepotisme (dari bahasa Latin *Nepos*, artinya keponakan atau cucu) berarti mengutamakan (lebih memilih) saudara atau teman dekat berdasarkan hubungan daripada kemampuan. Kata tersebut biasanya digunakan dalam konteks yang menghina. Nepotisme seringkali dilakukan oleh pejabat atau orang yang berkuasa mulai dari pemerintah daerah hingga nasional, pimpinan perusahaan milik negara, pimpinan militer dan sipil, serta politisi. Mereka menempatkan anggota atau anggota keluarganya tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualitasnya. Meskipun praktik nepotisme ini sudah berlangsung lama, namun istilah nepotisme mulai banyak digunakan di Indonesia mulai tahun 1998. Faktanya saat ini praktik nepotisme masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi tren. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dalam proses rekrutmen pegawai baru di lembaga pemerintah, instansi pemerintah, BUMN, dan swasta.

Nepotisme adalah ketika seseorang diangkat ke pekerjaan hanya berdasarkan hubungan keluarga atau kekerabatan daripada kompetensi dan kualifikasi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Praktik nepotisme dapat menghambat kemajuan suatu negara karena orang-orang yang tidak kompeten menduduki posisi penting (Smith, 2019). Masyarakat masih menganggap bahwa tindakan nepotisme tidak melanggar hukum seperti halnya korupsi. Padahal, pengesahan Undang-Undang No 28 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu sudah merupakan dasar hukum sah yang melarang praktek nepotisme, bersama dengan korupsi dan kolusi.

Penyebab dan Dampak Terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

a) Penyebab Terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

a. Pressure (Tekanan)

Tekanan dan insentif finansial menyebabkan korupsi. Namun, ada saat-saat ketika pelaku hanya merasa tekanan dan tergoda oleh ilusi motivasi. Dalam kasus ini, tekanan sebenarnya tidak ada. Sistem politik yang terus bergantung pada materi dan kekayaan dan perilaku masyarakat yang materialistik dan konsumtif dapat menyebabkan politik uang dan korupsi. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin bahwa banyak pejabat pemerintah korup.

b. Opportunity (Peluang)

Adanya peluang menciptakan godaan untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena sistem pengawasan yang lemah, yang menyebabkan pelaku melakukan korupsi. Faktor luar yang memengaruhi perilaku korupsi. Terkait dengan situasi di

perusahaan, institusi, atau komunitas seperti itu, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Kecurangan mungkin terjadi karena keadaan yang memungkinkan, meskipun individu atau kelompok awalnya tidak berniat melakukannya.

c. Rationalization (rasionalisasi)

Koruptor selalu memiliki alasan atau pembenaran untuk melakukannya. Pelaku mungkin merasa lebih bersalah dan merasa tidak mendapat keadilan karena alasan-alasan ini. Misalnya, Cressey menyatakan, "Saya korup karena saya tidak dibayar sebagaimana mestinya." Korupsi akan terjadi jika ada kesempatan. Tidak mengherankan bahwa banyak orang yang terlibat dalam penipuan ini. Rasa bersalah, yang dapat menghambat perilaku koruptif, dihindari oleh pelaku ketika mereka menggunakan rasionalisasi, yang memungkinkan mereka untuk menyangkal tanggung jawab moral atas tindakan mereka. Pelaku dapat terus terlibat dalam praktik korupsi tanpa rasa bersalah.

d. Perkembangan IPTEK

Indonesia adalah negara yang berkembang pesat dalam kehidupan global. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat, mereka dapat memasukkan budaya asing ke dalam kehidupan kita dengan cepat. Ini bisa menjadi hal yang baik atau buruk. Hal ini menyebabkan perilaku masyarakat berubah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ada kemungkinan bahwa perselisihan akan muncul sebagai akibat dari perubahan yang merusak harmoni dan kesatuan negara.

Perkembangan teknologi dan inovasi iptek menjadi faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut beberapa alasan mengapa iptek dapat mempengaruhi terjadinya praktik korupsi dan kolusi:

- 1) Keterbukaan dan Transparansi: Karena kemajuan teknologi, informasi sekarang dapat disebarkan dengan lebih mudah dan cepat. Ini dapat membantu orang-orang yang berkuasa melakukan kolusi dan korupsi tanpa terdeteksi;
- 2) Efisiensi dan efektivitas: Karena kemajuan teknologi, pengusaha dan lembaga publik dapat melakukan tugas dengan lebih efisien dan efektif, yang dapat meningkatkan keuntungan dan kekayaan;
- 3) Kemungkinan Pengelolaan Data: Dengan kemajuan teknologi, pengelola data dapat mengumpulkan dan mengelola data yang dapat digunakan untuk praktik korupsi dan kolusi seperti data tentang penduduk, bisnis, dan kekayaan;
- 4) Transaksi Mudah: Transaksi menjadi lebih mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi, yang dapat memudahkan praktik korupsi dan kolusi;
- 5) Sistem Informasi dan Komunikasi: Dengan kemajuan teknologi, pengusaha dan lembaga publik dapat membangun sistem informasi dan komunikasi yang lebih baik. Ini dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan kolusi.

b) Dampak Terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

a. Terjadinya Kesalahan dalam Menempatkan Seseorang

Dengan kata lain, posisi-posisi ini ditempatkan pada orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk itu dan tidak cocok untuk mereka. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengisi posisi tersebut tidak dapat melakukannya karena mereka tidak berdonasi, tidak menggunakan uang tunjangan, tidak memiliki hubungan baik atau persaudaraan dengan orang yang bersangkutan. Sedangkan oknum-oknumnya tahu cara melakukannya, memiliki hubungan dengan yang bersangkutan (berkolaborasi atau menjalin hubungan kolaboratif), serta alasan lain yang biasanya tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak boleh digunakan secara profesional.

b. Uang Salah Dialokasikan

Misalnya, banyak dana yang seharusnya diberikan kepada penerima malah diberikan kepada pihak lain. Dalam mekanismenya, dana dikirim ke satu pihak dari sumber. Pihak pertama menyalakan sebagian dana dan memberikan sisanya kepada pihak kedua; pihak kedua menggelapkan sebagian dana dan memberikan sisanya kepada pihak ketiga. Hingga akhirnya, penerima menerima jumlah uang yang tidak perlu. Dalam hal ini, pembangunan dilakukan dan dimiliki oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dompot lebih besar jika peringkatnya lebih tinggi. Jika hal seperti ini terjadi, penerimanya akan mengalami kekurangan uang.

c. Terdapat Hambatan dalam Proses Tertentu karena Kurangnya Umpan Balik

Misalnya, ketika melengkapi kartu SIM, pengguna Kickback dapat melakukannya dengan mudah dan cepat dengan mengikuti langkah-langkah, bahkan dapat melakukannya sebagai formalitas. Hasilnya, mereka harus selamat. Sebaliknya, mereka yang berhasil menyelesaikan tahapan ujian dengan bersih, jujur, dan tanpa kesalahan. Seleksi mereka dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka bahkan kadang-kadang dibuat lebih berat, berkelok-kelok, panjang, dan panjang secara sengaja. Dan petugas tampaknya tidak tertarik untuk membantu.

d. Saling Menjatuhkan

Ada perbedaan antara pihak yang bersih dan jujur dan pihak yang tidak jujur; namun, biasanya, pihak yang tidak jujur menggulingkan pihak yang jujur karena cemburu atau ketidakpastian tentang posisi mereka. Misalnya, orang A diangkat menjadi pegawai daerah tingkat II hanya karena usaha dan bakatnya, sementara orang B dan C menggunakan pendekatan yang berbeda. Karena B dan C iri karena A merasa harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan statusnya, sedangkan A tidak, mereka bersekongkol untuk menjebak A agar nama baiknya tercoreng.

e. Mengutamakan Pemilihan Kerabat, Saudara, Teman Untuk Mengisi Suatu Posisi

Misal di mana A diberi wewenang untuk memilih pegawai baru untuk koperasi, dan yang mencari kerja termasuk saudara A, B, dan non-SiC dari A. Setelah beberapa langkah, ternyata C lebih cocok untuk mengisi posisi tersebut, tetapi

karena A menganggap B adalah saudaranya, A memilih B untuk mengisi posisi tersebut.

Solusi Mengatasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Seperti yang diketahui, tindakan KKN ini tidak baru dan telah lama ada di Indonesia. Kolusi, korupsi, dan nepotisme telah diatasi di Indonesia. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme di masa mendatang. Kolusi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diselesaikan melalui metode yang terintegrasi dan berkelanjutan. Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidaknya-tidaknnya ada tiga strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1. Meningkatkan pemberantasan dan hukuman terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kekuatan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme akan dihukum. Hal ini untuk menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil, dan konsekuen tanpa diskriminasi bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip negara hukum harus diterapkan secara tegas dan konsekuen;
2. Meningkatkan transparansi sistem dan memastikan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa penentuan kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dilakukan secara akuntabel dan profesional, serta dengan integritas moral dan profesionalisme, proses birokrasi yang bernuansa penting harus diputuskan dan disederhanakan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap operasi bisnis dan pemerintahan serta memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang ada dipatuhi dengan ketat. Ini dapat dicapai melalui penggunaan sistem aplikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi. Para penentu kebijakan di pemerintahan dan lembaga penegakan hukum harus memiliki visi yang sama, profesionalisme, komitmen, tanggung jawab, dan integritas moral yang tinggi saat memutuskan untuk menyelesaikan kasus korupsi.

4. KESIMPULAN

Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk kesenjangan, karena perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat. Mereka yang korup menjadi lebih kaya, dan mereka yang miskin menjadi lebih miskin.

REFERENSI

- Akhsa. F. A. "PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN FRAUD." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 2018: 3-5.
- Akhsa. F. A. "PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN FRAUD." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 2018: 3-5.
- Arief. A. G. "Revitalisasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme." *Jurnal Law Reform*, 2014.
- Chalimah. "Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Upaya Pemecahannya." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2004.
- Irmansyah. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi*, 2010: 55-56.
- Jones. "Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods." *Applied Network Science*, 2018.
- Khoirunnisa. "FENOMENA TERORISME SEBAGAI ANCAMAN DISINTEGRASI ." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2021: 158-165.
- Sairin. S. "DISINTEGRASI SOSIAL : SEBUAH TINJAUAN BUDAYA." *Humaniora*, 2000: 306-312.
- Santoso. B. A, Dawas. R. "Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional dalam Menjaga Persatuan Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2021: 20-26.
- Smith. "Nepotism and Favouritism in Organisations: Impact on Organizational Climate and Employee Performance." *Frontiers in Psychology*, 2019.
- Suhendar, A., & Halimi, M. (2023, April). The Role of Anti-Bullying Change Agents in Shaping Civic Dispositions to Tackle Bullying Behavior. In *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education (Vol. 2, pp. 903-913)*.
- Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2023). Group discussion effectiveness in increasing student learning interest in Pancasila and citizenship education subjects. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(2), 9-12.
- Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *Komunika*, 19(02), 12-20.
- Sulistiani. D. "GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE MENUJU PEMERINTAH YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)." *EL MUHASABA: Jurnal Akutansi*, 2017: 1-15.